



P U T U S A N

NOMOR: 18/ PID.SUS /2018 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Edi Saputra;**
Tempat lahir : Cinta Raja ;
Umur atau tanggal lahir : 7 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Permai, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Provinsi Banda Aceh ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Agung, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal, 07 Nopember 2017 ;
8. Penetapan perintah Penahanan di RUTAN oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 4 Februari 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,selama 30 hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. selama 30 hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : BUDI SAMPURNO, SH; VALINTINO REVOL KOROMPIS, SH.M.Kn; ENDIK WAHYUDI, SH.MH; SONI RAMDHANI, SH, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KCASE LAW OFFICE, yang beralamat di Puri Imperium Plaza Office, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 04 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2018 nomor 18/Pid.Sus/2018/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor.591/Pid.Sus/2017//PN.Jkt Tim, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 05 Juli 2017 nomor.reg.perkara : PDM-328/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SAPUTRA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ZAINUDDIN dan AMSARI (dalam berkas terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL, BETEK DAN UCOK (DPO), pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Perumnas Nenas,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, Sumatera Utara, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebelum berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa Edi Saputra pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan BETEK (DPO) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan membicarakan dan merencanakan pekerjaan pengiriman Narkotika dari Malaysia untuk diterima di Aceh Tamiang dan menyerahkan Narkotika tersebut ke Binjai, Sumut ;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk mencari orang yang dapat menerima Narkotika di pinggir Sungai Panglong, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh sdr ZAINUDIN untuk melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahukan oleh BETEK (DPO) bahwa yang akan membawa Narkotika dari Malaysia dan menyerahkannya di Sungai Panglong bernama ADUL (DPO) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk encari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa telah menerima penyerahan 2 buah tas berisi 4 plastik dan 5 plastik masing-masing isi shabu dan amplop berisi uang dari ADUL di pinggir Sunagi Panglong.
- Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA juga diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa ZAINUDIN telah menyerahkan 2 buah tas berisi shabu kepadanya, kemudian hal tersebut diberitahukan oleh

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDI SAPUTRA kepada BETEK, sehingga BETEK mengirimkan nomor telpon penerima (Mr. Y) di Binjai, kemudian nomor tersebut dikirim lagi oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA menerima penyerahan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000.000,- dari ZAINUDIN, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA memberikan upah kepada ZAINUDIN sebesar Rp.15.000.000,-;

- Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa 2 buah tas berisi Shabu telah diserahkan kepada seseorang di Binjai Super Mall (BSM) Binjai, Sumut ;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA diketahui oleh BETEK bahwa akan ada pekerjaan menerima Narkotika lagi, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ZAINUDIN dan AMSARI untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA lalu menyuruh ABDURAHMAN lagi untuk membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, namun menunggu barang diterima oleh ZAINUDIN di Sungai Panglong. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa telah menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar dari ADUL dipinggir Sungai Panglong ;

Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK agar tas yang besar diberikan kepada ABDURAHMAN untuk dibawa ke Binjai, kemudian BETEK mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.Y1), kemudian hal tersebut Terdakwa EDI SAPUTRA sampaikan kepada ABDURAHMAN dan nomor telepon (Mr.Y1) diberikan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN.

- Bahwa setelah itu Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahukan oleh ABDURAHMAN bahwa dirinya sudah bertemu dengan ZAINUDIN di pinggir Sungai Panglong, namun ABDURAHMAN tidak membawa tas besar tersebut karena tas tersebut terlalu besar dan susah untuk dibawa. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa tas kecil ke Medan,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BETEK mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.X), kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh AMSARI untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan memberikan uang transport sebesar Rp.500.000,- kepada AMSARI untuk pergi ke Medan.

– Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh AMSARI bahwa dirinya akan pergi ke Medan untuk menyerahkan tas kecil berisi Narkotika kepada penerima, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA mengirimkan nomor telpon (Mr.X) kepada AMSARI, selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 1 buah tas besar yang dibawa oleh ABDURAHMAN ke Binjai, ternyata berisi 3 buah tas masing-masing berisi shabu dan Ecstasy, kemudian tas tersebut sudah dipindahkan dari pinggir Sungai Panglong ke kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja;

– Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 3 buah tas tersebut yang disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja sudah dipindahkan ke halaman belakang rumahnya ZAINUDIN dan telah ditimbun dalam tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa EDI SAPUTRA dan ABDURAHMAN ;

– Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA ditangkap oleh petugas Bareskrim Polri atas pengembangan informasi dari sdr. AMSARI yang sudah lebih dulu ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

– Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak 11.040 gram pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Meriah, Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara ;

– Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa ZAINUDIN sebanyak 32.300 gram pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Margo Utomo, Desa Cintaraja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang ;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut :

a. Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. Tablet Ecstasy warna merah logo “ Crown “ adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI, nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SAPUTRA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ZAINUDIN dan AMSARI (dalam berkas terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL, UCOK, BETEK (DPO), pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Perumnas Nenas, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa EDI SAPUTRA pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan BETEK (DPO) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan membicarakan dan merencanakan pekerjaan pengiriman Narkotika dari Malaysia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Aceh Tamiang dan menyerahkan Narkotika tersebut ke Binjai, Sumut ;

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk mencari orang yang dapat menerima Narkotika di pinggir Sungai Panglong, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ZAINUDIN untuk melakukan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA diketahui oleh BETEK (DPO) bahwa yang akan membawa Narkotika dari Malaysia dan menyerahkannya di Sungai Panglong bernama ADUL (DPO) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA juga diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa ZAINUDIN telah menyerahkan 2 buah tas berisi shabu kepadanya, kemudian hal tersebut diberitahukan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada BETEK (DPO), sehingga BETEK (DPO) mengirimkan nomor telpon penerima (Mr.Y) di Binjai, kemudian nomor tersebut dikirim lagi oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA menerima penyerahan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000.000,- dari ZAINUDIN, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA memberikan upah kepada ZAINUDIN sebesar Rp.15.000.000,-

Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu Terdakwa EDI SAPUTRA diketahui oleh ABDURAHMAN bahwa 2 buah tas berisi shabu telah diserahkan kepada seseorang di Binjai Super Mall (BSM) Binjai, Sumut.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh BETEK (DPO) bahwa akan ada pekerjaan menerima Narkotika lagi, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ZAINUDIN dan AMSARI untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA lalu menyuruh ABDURAHMAN lagi untuk membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, namun menunggu barang diterima oleh ZAINUDIN di Sungai Panglong. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa telah menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar dari ADUL dipinggir Sungai Panglong. Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) agar tas yang besar agar diberikan kepada ABDURAHMAN untuk dibawa ke Binjai, kemudian BETEK mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.Y1), kemudian hal tersebut terdakwa EDI SAPUTRA sampaikan kepada ABDURAHMAN dan nomor telpon (Mr.Y1) diberikan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN.
- Bahwa setelah itu Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa dirinya sudah bertemu dengan ZAINUDIN di pinggir Sungai Panglong, namun ABDURAHMAN tidak membawa tas besar tersebut karena tas tersebut terlalu besar dan susah untuk dibawa. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk mencari orang yang dapat membawa tas kecil ke Medan, kemudian BETEK (DPO) mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.X), kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh AMSARI untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan memberikan uang transport sebesar Rp.500.000,- kepada AMSARI untuk pergi ke Medan.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa EDI SAPUTRA diketahui oleh AMSARI bahwa dirinya akan pergi ke Medan untuk menyerahkan tas kecil berisi narkotika kepada penerima, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA mengirimkan nomor telepon (Mr.X) kepada AMSARI. Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 2 buah tas besar yang akan dibawa oleh ABDURAHMAN ke Binjai ternyata 3 buah tas masing-masing berisi shabu dan Ecstasy, kemudian tas tersebut sudah dipindahkan dari pinggir Sungai Panglong ke kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja.
- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 3 buah tas tersebut disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja sudah dipindahkan ke halaman belakang rumahnya ZAINUDIN dan telah ditimbun dalam tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa EDI SAPUTRA dan ABDURAHMAN ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA ditangkap oleh petugas Bareskrim Polri atas informasi dari sdr. AMSARI yang sudah lebih dulu ditangkap.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

– Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak 11.040 gram pada tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Meriah Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara ;

– Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa ZAINUDIN sebanyak 32.300 gram pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Margo Utomo, Desa Cintaraja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut :

a. Kristal putih benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam daftar narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

b. Tablet Ecstasy warna merah logo “Crown” adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SATPURA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. ZAINUDIN dan AMSARI (dalam berkas terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL, UCOK , BETEK (DPO), pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2017 bertempat di Perumnas Nenas. Tebing Tinggi,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permofakatan jahat dengan cara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa EDI SAPUTRA pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan BETEK (DPO) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan membicarakan dan merencanakan pekerjaan pengiriman Narkotika dari Malaysia untuk diterima di Aceh Tamiang dan menyerahkan ZAINUDIN untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK (DPO) untuk mencari orang yang dapat menerima Narkotika di pinggir Sungai Panglong, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ZAINUDIN untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA dibantu oleh BETEK (DPO) bahwa yang akan membawa Narkotika dari Malaysia dan menyerahkannya di Sungai Panglong bernama ADUL (DPO) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa telah menerima penyerahan 2 buah tas berisi 4 plastik dan 5 plastik masing-masing isi shabu dan amplop berisi uang dari ADUL di pinggir Sungai Panglong ;

- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA juga diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa ZAINUDIN telah menyerahkan 2 buah tas berisi shabu kepadanya, kemudian hal tersebut diberitahukan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada BETEK, sehingga BETEK mengirimkan nomor telepon penerima (Mr.Y) di Binjai, kemudian

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut dikirim lagi oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN ;

– Bahwa ada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA menerima penyerahan amplop berisi uang sebesar Rp.50.00.000,- dari ZAINUDIN, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA memberikan upah kepada ZAINUDIN sebesar Rp.15.000.000,-

Selanjutnya terdakwa EDI SAPUTRA di suruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai ,kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ABDURAHMAN untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa 2 buah tas berisi shabu telah diserahkan kepada seseorang di Binjai Super Mall (BSM) Binjai, Sumut ;

– Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh BETEK bahwa akan ada pekerjaan menerima Narkotika lagi, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh ZAINUDIN dan AMSARI untuk melakukan pekerjaan tersebut.

– Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA lalu menyuruh ABDURAHMAN lagi untuk membawa Narkotika dari Aceh ke Binjai, namun menunggu barang diterima oleh ZAINUDIN di Sungai Panglong. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa telah menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar dari ADUL di pinggir Sungai Panglong ;

Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK agar tas yang besar agar diberikan kepada ABDURAHMAN untuk dibawa ke Binjai, kemudian BETEK mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.Y1), kemudian hal tersebut Terdakwa EDI SAPUTRA sampaikan kepada ABDURAHMAN dan nomor telepon (Mr.Y1) diberikan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA kepada ABDURAHMAN.

– Bahwa setelah itu terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa dirinya sudah bertemu dengan ZAINUDIN dipinggir Sungai Panglong, namun ABDURAHMAN tidak membawa tas besar tersebut karena tas tersebut terlalu besar dan susah untuk dibawak. Kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA disuruh oleh BETEK untuk mencari orang yang dapat membawa tas kecil ke Medan, kemudian BETEK mengirimkan nomor handphone penerima (Mr.X), kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA menyuruh AMSARI untuk

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan tersebut dengan memberikan uang transport sebesar Rp. 500.000,- kepada AMSARI untuk pergi ke Medan.

– Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh AMSARI bahwa dirinya akan pergi ke Medan untuk menyerahkan tas kecil berisi narkoba kepada penerima, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA mengirimkan nomor telepon (Mr.X) kepada AMSARI. Selanjutnya Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 1 buah tas besar yang akan dibawa oleh ABDURAHMAN ke Binjai ternyata berisi 3 buah tas masing-masing berisi shabu dan Ecstasy, kemudian tas tersebut sudah dipindahkan dari pinggir Sungai Panglong ke kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja.

– Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA diberitahu oleh ZAINUDIN bahwa 3 buah tas tersebut yang disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja sudah dipindahkan ke halaman belakang rumahnya ZAINUDIN dan telah ditimbun dalam tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa EDI SAPUTRA dan ABDURAHMAN ;

– Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA ditangkap atas pengembangan informasi dari sdr. AMSARI yang sudah lebih dahulu ditangkap oleh Bareskrim Polri.

– Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

– Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkoba yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak 11.040 gram pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Mariah, Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara ;

– Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkoba yang disita dari Terdakwa ZAINUDIN sebanyak 32.300 gram pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Margo Utomo, Desa Cintaraja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang ;

Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkoba tersebut ;



a. Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. Tablet Ecstasy warna merah logo "Crown" adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 23 Oktober 2017 nomor.reg.perkara : PDM-327/JKT.TM/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Juntho Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Surat Dakwaan kami dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA dengan pidana Mati ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam simcard 082367717395 ;
 2. Tas Hitam merk Nike berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastic bercorak hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 14.000 gram (dimusnahkan sebanyak 13.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - b. 1 (satu) buah plastik bercorak hitam berisi 900 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 895 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah plastik bercorak hitam berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

3. Tas Hitam merk Nike berisi :

a. 2 (dua) buah plactik bercorak warna hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 2.000 gram (dimusnahkan sebanyak 1.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

b. 8 (delapan) buah plastic warna merah @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 8.000 gram (dimusnahkan sebanyak 7.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

c. 1 (satu) plastic bercorak warna merah berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ,dengan total keseluruhan kristal warna ptihi 26.300 gram (dimusnahkan sebanyak 26.300 gram (dimusnahkan sebanyak 26.270 gram, sisa untuk lab 30 gram) ;

4. 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru mek outdoor isi 4 (empat) plastic bercorak hijau @ berisi 5.000 butir extacy warna coklat berbentuk bunga dengan total keseluruhan 20.000 butir (6.000 gram) (dimusnahkan sebanyak 19.990 butir (5.997 gram) sisa untuk lab sebanyak 10 butir (3 gram) ;

5. 1 (satu) unit handphone Nokia hitam simcard 085217592735 ;

6. 1 (satu) buah Tas Hitam merk Samsonite berisi :

a. 5 (lima) buah plastic dililit lakban coklat @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 5.000 kristal putih (dimusnahkan sebanyak 4.995 gram, disihkan untuk lab sebanyak 5 gram) ;

b. 1 (satu) buah plastic dililit lakban coklat @ berisi 900 gram kristal putih (dimusnahkan sabanyak 895 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

c. 1 (satu) buah plastic dililit lakban coklat @ berisi 640 gram kristal putih (dimusnahkan sabanyak 635 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ,dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 6.540 gram

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dimusnahkan sebanyak 6.525 gram, sisa untuk lab 15 gram) ;

- d. 3 (tiga) buah plastic putih @ berisi 5.000 butir extacy warna merah logo crown, dengan total keseluruhan 15.000 butir (4.500 gram)(dimusnahkan sebanyak 14.990 butir (4.497 gram), sisa untuk lab sebanyak 10 butir (3 gram) ;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru simcard 081360842338 ;
8. 1 (satu) unit Iphone 6 hitam tanpa simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. Passport Indonesia atas nama EDI SAPUTRA B24120808 ;

Dikembalikan kepada terdakwa EDI SAPUTRA ;

4. Menetapkan untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 2 Nopember 2017 nomor. 591/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas tahun), denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit handphone **dirampas untuk dimusnahkan ;**
 2. 1 (satu) Pasport atas nama EDI SAPUTRA, **dikembalikan kepada terdakwa EDI SAPUTRA ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 07 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Nopember 2017 nomor 591/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 Nopember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing masing tanggal 2 Januari 2018. ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 591/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, ternyata dalam salinan putusan tersebut tanggal lahir terdakwa Edi Saputra disebut tertulis tanggal 16 September 1984, sedangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan surat dakwaan dan tuntutan pidana atas nama terdakwa Edi Saputra tertulis lahir tanggal 7 Juli 1978, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sendiri hal tersebut di dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI



- 1) Bahwa pidana penjara 19 tahun yang dijatuhkan atas diri terdakwa Edi Saputra oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana Mati yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- 2) Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa Edi Saputra oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa Amsari yang merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- 3) Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa Edi Saputra oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak mempertimbangkan bahaya dari peredaran narkoba itu sendiri yang dapat merusak generasi penerus;
- 4) Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa Edi Saputra dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Nopember 2017 nomor.591/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan dan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang,bahwa pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa Edi Saputra oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dirasa masih terlalu ringan, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa Edi Saputra yang merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang membawa dampak dan pengaruh buruk terhadap generasi muda dan mempengaruhi pembangunan masa depan yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Menimbang,bahwa peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah sudah sedemikian mengkhawatirkan masyarakat dunia pada umumnya,sehingga melalui penerapan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dengan demikian



pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Edi Saputra sebagaimana di dalam amar putusan diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba secara tidak sah di Indonesia

Menimbang, bahwa alasan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dapat dibenarkan namun majelis hakim tidak sependapat dengan pidana mati didalam perkara ini, akan tetapi majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur atas diri terdakwa, harus dibatalkan, oleh karena sesuai dengan pasal 132 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pemberatan terhadap pidana yang ancamannya pidana mati atau seumur hidup tidak boleh diberlakukan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai biaya perkara, karena sesuai dengan ketentuan, maka terdakwa yang dijatuhi pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditetapkan dalam alarm putusan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur di dalam perkara ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk mngurangi hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Edi Saputra dengan alasan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ancaman pidana atas perbuatan terdakwa adalah paling tinggi pidana Mati atau penjara seumur hidup, dan seharusnya terdakwa sudah menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Nopember 2017 nomor 591/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah di tingkat banding, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa **EDI SAPUTRA** adalah pidana penjara seumur hidup, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tidak lagi ada urgensinya untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 132 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 591/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa **EDI SAPUTRA**, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) unit handphone **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - o 1 (satu) Pasport atas nama **EDI SAPUTRA**, **dikembalikan kepada terdakwa EDI SAPUTRA** ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan nomor 18/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh kami **James Butar Butar, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hidayat, S.H.**, dan **H.Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal tanggal **14 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Suhartono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hidayat, S.H.**

James Butar Butar, S.H., M.Hum.

2. **H.Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Suhartono, S.H., M.H.